



PUTUSAN

Nomor 105/Pid.Sus/2022/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Hadrian Pardomuan Situmorang;
Tempat lahir : Medan;
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 24 Oktober 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Rawe IV Lingkungan VI Kelurahan Tangkahan Kecamatan Medan Labuan Kota Medan (alamat KTP)Jl. Kp. Asem Desa Jonggol Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor(Alamat terakhir);
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 nopember 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.kap/342/XI/2021/sat res Narkoba. tanggal 30 nopember 2021;

Terdakwa Hadrian Pardomuan Situmorang ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan tanggal 30 Januari 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 31 Januari 2022 sampai dengan tanggal 01 Maret 2022;
4. Penuntut sejak tanggal 21 Februari 2022 sampai dengan tanggal 12 Maret 2022;
5. Hakim PN sejak tanggal 24 Februari 2022 sampai dengan tanggal 25 Maret 2022;
6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 26 Maret 2022 sampai dengan tanggal 24 Mei 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya dari POS BANTUAN HUKUM Pengadilan Negeri Cibinong yaitu SARIPIN,S.H Dkk Dari Hade Indonesia Raya, yang berkantor di : POSBAKUM Pengadilan Negeri Cibinong yang beralamat di Jalan Tegar Beriman No. 5 Cibinong, Kabupaten Bogor , berdasarkan Penetapan Hakim Ketua tanggal 02 Maret 2022;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 105/Pid.Sus/2022/PN Cbi tanggal 24 Pebruari 2022 dan tanggal 13 April 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 105/Pid.Sus/2022/PN Cbi tanggal 24 Pebruari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan **Tuntutan** Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan tanggal 04 April 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan HADRIAN PARDOMUAN SITUMORANG, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan**

Hal.2 dari 30 Halaman Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2022/PN.Cbi.



untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I' sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap HADRIAN PARDOMUAN SITUMORANG dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan dikurangkan lamanya ditahan.
3. Memerintahkan agar tetap ditahan.
4. Menjatuhkan pidana **denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara.**
5. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic klip warna bening berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu-sabu, dengan berat brutto 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram).
 - 1 (satu) buah sepatu olahraga merk Adidas sebelah kiri.
 - 1 (satu) unit Hand Phone merk oppo warna putih dengan No. Imei : 865261038116952

Dirampas untuk Dimusnahkan

- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam dengan no. imei : 357737109417416.

Digunakan dalam Berkas Perkara Terpisah An. MULYONO ALIAS PACING BIN (Alm.) SUGINO

6. Membebaskan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa dipersidangan tanggal 11 April 2022 yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan *tetap pada Tuntutan Pidananya*;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan *tetap pada Pembelaannya*;

Hal.3 dari 30 Halaman Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2022/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan **Surat Dakwaan** No.Reg.Perkara: PDM-44/Bgr/02/2022 tertanggal 21 Pebruari 2022 sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa HADRIAN PARDOMUAN SITUMORANG Pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 sekira jam 18.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2021 bertempat di Warung Nasi uduk Kp. Kirab Ds. Dayeuh Kec. Cileungsi Kab. Bogor atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara tersebut, **“Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I berupa shabu-shabu”**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa bermula Pada hari Selasa, tanggal 30 November 2021 sekira jam 18.30 wib Terdakwa HADRIAN PARDOMUAN SITUMORANG mendatangi Warung Nasi Uduk milik Saksi MULYONO als PACING bin (Alm.) SUGINO di Warung Nasi uduk Kp. Kirab Ds. Dayeuh Kec. Cileungsi Kab. Bogor, lalu Terdakwa HADRIAN PARDOMUAN SITUMORANG bertemu dengan Saksi MULYONO als PACING bin (Alm.) SUGINO dan mengatakan “Atur dulu Bos.. ini ada teman mau beli” kemudian dijawab oleh Saksi MULYONO als PACING bin (Alm.) SUGINO “Mau berapa” setelah itu Terdakwa HADRIAN PARDOMUAN SITUMORANG memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) kepada Saksi MULYONO als PACING bin (Alm.) SUGINO namun Saksi MULYONO als PACING sempat mengatakan “ Udah genapin Rp. 350.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) saja, lalu Terdakwa HADRIAN PARDOMUAN SITUMORANG menambahkan uang sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah), kemudian uang tersebut Terdakwa HADRIAN PARDOMUAN SITUMORANG berikan kepada Saksi MULYONO als PACING bin (Alm.) SUGINO dengan menggunakan tangan kanan dan diterima oleh Saksi MULYONO als PACING bin (Alm.) SUGINO menggunakan tangan sebelah kanan juga. Selanjutnya Terdakwa HADRIAN PARDOMUAN SITUMORANG melihat Saksi MULYONO als PACING bin (Alm.) SUGINO

Hal.4 dari 30 Halaman Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2022/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan keluar dari warung sambil menelpon seseorang, setelah itu Saksi MULYONO als PACING bin (Alm.) SUGINO menghampiri Terdakwa HADRIAN PARDOMUAN SITUMORANG kembali dan mengatakan "Tunggu lah Lay sekitar setengah jam, makan-makan dulu aja". Setelah itu Terdakwa HADRIAN PARDOMUAN SITUMORANG melihat Saksi MULYONO als PACING bin (Alm.) SUGINO menerima telepon dari seseorang lalu berjalan keluar warung berselang sekira 10 (Sepuluh) menit, Saksi MULYONO als PACING bin (Alm.) SUGINO datang bersama dengan sdr. PERY (DPO) dan menghampiri Terdakwa HADRIAN PARDOMUAN SITUMORANG, selanjutnya sdr. PERY (DPO) meletakkan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu di atas meja makan, kemudian Saksi MULYONO als PACING bin (Alm.) SUGINO mengatakan "Udah itu Lae" kemudian sabu-sabu yang berada di atas meja Terdakwa HADRIAN PARDOMUAN SITUMORANG ambil dan simpan didalam dompet.

Selanjutnya masih pada hari yang sama yakni pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 sekira jam 19.00 wib Terdakwa HADRIAN PARDOMUAN SITUMORANG pergi meninggalkan warung dan pergi ke rumah kontrakan tempat tinggal Terdakwa HADRIAN PARDOMUAN SITUMORANG di Jl. Kp. Asem Jonggol Kec. Jonggol Kab. Bogor untuk menyimpan sabu-sabu. Setibanya di Rumah Kontrakan, Terdakwa HADRIAN PARDOMUAN SITUMORANG menyimpan sabu-sabu di dalam sepatu Olah raga merk adidas sebelah kiri. Selanjutnya Terdakwa HADRIAN PARDOMUAN SITUMORANG pergi bekerja sebagai sopir angkutan umum.

Bahwa Pada hari Selasa, tanggal 30 November 2021 sekira jam 20.00 wib ketika Terdakwa HADRIAN PARDOMUAN SITUMORANG sedang menunggu penumpang di Terminal Cileungsi Ds. Cileungsi Kidul Kec. Cileungsi Kab. Bogor datang 2 (Dua) orang tidak dikenal menghampiri dan memperkenalkan diri sebagai anggota Kepolisian dan tidak menggunakan pakaian dinas kemudian menunjukkan Surat tugas. Selanjutnya melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap diri Terdakwa HADRIAN PARDOMUAN SITUMORANG yang kemudian pengeledahan dilanjutkan di rumah Terdakwa HADRIAN PARDOMUAN SITUMORANG dan ditemukan narkotika jenis sabu-sabu disimpan di dalam Sepatu Olah raga merk adidas sebelah kiri di teras rumah kontrakan tempat tinggal Terdakwa HADRIAN PARDOMUAN SITUMORANG dengan alamat Jl. Kp. Asem Ds. Jonggol Kec. Jonggol Kab. Bogor kemudain dilakukan pengembangan dan dilakukan

Hal.5 dari 30 Halaman Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2022/PN.Cbi.



penangkapan terhadap Saksi MUYONO als PACING bin (Alm.) SUGINO pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 sekira jam 23.30 wib di Warung Nasi uduk Kp. Kirab Ds. Dayeuh Kec. Cileungsi Kab. Bogor, selanjutnya Terdakwa HADRIAN PARDOMUAN SITUMORANG bersama Saksi MUYONO als PACING bin (Alm.) SUGINO berikut barang bukti diamankan dan diserahkan ke Sat Narkoba Polres Bogor.

Bahwa Terdakwa HADRIAN PARDOMUAN SITUMORANG sudah 4 (Empat) kali membeli sabu-sabu melalui Saksi MUYONO als PACING bin (Alm.) SUGINO dikarenakan yang mengetahui lubang atau orang yang menjual yaitu Saksi MUYONO als PACING bin (Alm.) SUGINO.

Terdakwa HADRIAN PARDOMUAN SITUMORANG biasanya membeli sabu-sabu melalui Saksi MUYONO als PACING bin (Alm.) SUGINO dengan cara patungan masing-masing sebesar Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu rupiah) kemudian Saksi MUYONO als PACING bin (Alm.) SUGINO yang jalan untuk membeli sabu-sabu sedangkan Terdakwa HADRIAN PARDOMUAN SITUMORANG menunggu di rumah kontrakannya dengan alamat Kp. Kenari Ds. Cileungsi Kec. Cileungsi Kab. Bogor. Selanjutnya setelah sabu-sabu dibeli maka sabu-sabu dikonsumsi oleh Terdakwa HADRIAN PARDOMUAN SITUMORANG dan Saksi MUYONO als PACING bin (Alm.) SUGINO.

Berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 5381/NNF/2021, tanggal 14 Desember 2021 pada Badan Reserse Polri Pusat Laboratorium Forensik berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan **berat netto 0,1334 gram**, diberi nomor barang bukti 3476/2021/NF

Barang bukti tersebut disita dari: HADRIAN PARDOMUAN SITUMORANG

dengan hasil pengujian sebagai berikut:

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
3476/2021/NF	(+) <i>Positip Narkotika</i>	(+) <i>Positip Metamfetamina</i>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriministik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor 3476/2021/NF berupa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009** tentang Narkotika.

- Sisa Barang Bukti :

Barang Bukti setelah diperiksa, sisanya berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal metamfetamina dengan berat netto 0,1203 gram.

Bahwa Terdakwa HADRIAN PARDOMUAN SITUMORANG tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang *untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa shabu-shabu. yang dengan berat netto total 0,1334 gram;*

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa HADRIAN PARDOMUAN SITUMORANG Pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 sekira jam 20.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Jl. Kp. Asem Ds. Jonggol Kec. Jonggol Kab. Bogor atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara tersebut, **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman berupa shabu-shabu”**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa bermula Pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 sekira jam 18.30 wib Terdakwa HADRIAN PARDOMUAN SITUMORANG mendatangi Warung Nasi Uduk milik Saksi MULYONO als PACING bin (Alm.) SUGINO di Warung Nasi uduk Kp. Kirab Ds. Dayeuh Kec. Cileungsi Kab. Bogor, lalu Terdakwa HADRIAN PARDOMUAN SITUMORANG bertemu dengan Saksi MULYONO als PACING bin (Alm.) SUGINO dan mengatakan “Atur dulu Bos..

Hal.7 dari 30 Halaman Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2022/PN.Cbi.



ini ada teman mau beli” kemudian dijawab oleh Saksi MULYONO als PACING bin (Alm.) SUGINO “Mau berapa” setelah itu Terdakwa HADRIAN PARDOMUAN SITUMORANG memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) kepada Saksi MULYONO als PACING bin (Alm.) SUGINO namun Saksi MULYONO als PACING sempat mengatakan “Udah genapin Rp. 350.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) saja, lalu Terdakwa HADRIAN PARDOMUAN SITUMORANG menambahkan uang sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah), kemudian uang tersebut Terdakwa HADRIAN PARDOMUAN SITUMORANG berikan kepada Saksi MULYONO als PACING bin (Alm.) SUGINO dengan menggunakan tangan kanan dan diterima oleh Saksi MULYONO als PACING bin (Alm.) SUGINO menggunakan tangan sebelah kanan juga. Selanjutnya Terdakwa HADRIAN PARDOMUAN SITUMORANG melihat Saksi MULYONO als PACING bin (Alm.) SUGINO berjalan keluar dari warung sambil menelpon seseorang, setelah itu Saksi MULYONO als PACING bin (Alm.) SUGINO menghampiri Terdakwa HADRIAN PARDOMUAN SITUMORANG kembali dan mengatakan “Tunggu lah Lay sekitar setengah jam, makan-makan dulu aja”. Setelah itu Terdakwa HADRIAN PARDOMUAN SITUMORANG melihat Saksi MULYONO als PACING bin (Alm.) SUGINO menerima telepon dari seseorang lalu berjalan keluar warung berselang sekira 10 (Sepuluh) menit, Saksi MULYONO als PACING bin (Alm.) SUGINO datang bersama dengan sdr. PERY (DPO) dan menghampiri Terdakwa HADRIAN PARDOMUAN SITUMORANG, selanjutnya sdr. PERY (DPO) meletakkan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu di atas meja makan, kemudian Saksi MULYONO als PACING bin (Alm.) SUGINO mengatakan “Udah itu Lae” kemudian sabu-sabu yang berada di atas meja Terdakwa HADRIAN PARDOMUAN SITUMORANG ambil dan simpan didalam dompet.

Selanjutnya masih pada hari yang sama yakni pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 sekira jam 19.00 wib Terdakwa HADRIAN PARDOMUAN SITUMORANG pergi meninggalkan warung dan pergi ke rumah kontrakan tempat tinggal Terdakwa HADRIAN PARDOMUAN SITUMORANG di Jl. Kp. Asem Jonggol Kec. Jonggol Kab. Bogor untuk menyimpan sabu-sabu. Setibanya di Rumah Kontrakan, Terdakwa HADRIAN PARDOMUAN SITUMORANG menyimpan sabu-sabu di dalam sepatu Olah raga merk adidas sebelah kiri. Selanjutnya Terdakwa HADRIAN PARDOMUAN SITUMORANG pergi bekerja sebagai sopir angkutan umum.

Hal.8 dari 30 Halaman Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2022/PN.Cbi.



Bahwa Pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 sekira jam 20.00 wib ketika Terdakwa HADRIAN PARDOMUAN SITUMORANG sedang menunggu penumpang di Terminal Cileungsi Ds. Cileungsi Kidul Kec. Cileungsi Kab. Bogor datang 2 (Dua) orang tidak dikenal menghampiri dan memperkenalkan diri sebagai anggota Kepolisian dan tidak menggunakan pakaian dinas kemudian menunjukkan Surat tugas. Selanjutnya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa HADRIAN PARDOMUAN SITUMORANG yang kemudian penggeledahan dilanjutkan di rumah Terdakwa HADRIAN PARDOMUAN SITUMORANG dan ditemukan narkoba jenis sabu-sabu disimpan di dalam Sepatu Olah raga merk adidas sebelah kiri di teras rumah kontrakan tempat tinggal Terdakwa HADRIAN PARDOMUAN SITUMORANG dengan alamat Jl. Kp. Asem Ds. Jonggol Kec. Jonggol Kab. Bogor kemudain dilakukan pengembangan dan dilakukan penangkapan terhadap Saksi MULYONO als PACING bin (Alm.) SUGINO pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 sekira jam 23.30 wib di Warung Nasi uduk Kp. Kirab Ds. Dayeuh Kec. Cileungsi Kab. Bogor, selanjutnya Terdakwa HADRIAN PARDOMUAN SITUMORANG bersama Saksi MULYONO als PACING bin (Alm.) SUGINO berikut barang bukti diamankan dan diserahkan ke Sat Narkoba Polres Bogor.

Bahwa Terdakwa HADRIAN PARDOMUAN SITUMORANG sudah 4 (Empat) kali membeli sabu-sabu melalui Saksi MULYONO als PACING bin (Alm.) SUGINO dikarenakan yang mengetahui lubang atau orang yang menjual yaitu Saksi MULYONO als PACING bin (Alm.) SUGINO.

Terdakwa HADRIAN PARDOMUAN SITUMORANG biasanya membeli sabu-sabu melalui Saksi MULYONO als PACING bin (Alm.) SUGINO dengan cara patungan masing-masing sebesar Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu rupiah) kemudian Saksi MULYONO als PACING bin (Alm.) SUGINO yang jalan untuk membeli sabu-sabu sedangkan Terdakwa HADRIAN PARDOMUAN SITUMORANG menunggu di rumah kontrakannya dengan alamat Kp. Kenari Ds. Cileungsi Kec. Cileungsi Kab. Bogor. Selanjutnya setelah sabu-sabu dibeli maka sabu-sabu dikonsumsi oleh Terdakwa HADRIAN PARDOMUAN SITUMORANG dan Saksi MULYONO als PACING bin (Alm.) SUGINO.

Berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 5381/NNF/2021, tanggal 14 Desember 2021 pada Badan Reserse Polri Pusat

Hal.9 dari 30 Halaman Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2022/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Forensik berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan **berat netto 0,1334 gram**, diberi nomor barang bukti 3476/2021/NF

Barang bukti tersebut disita dari: HADRIAN PARDOMUAN SITUMORANG

dengan hasil pengujian sebagai berikut:

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
3476/2021/NF	(+) <i>Positip Narkotika</i>	(+) <i>Positip Metamfetamina</i>

- Kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor 3476/2021/NF berupa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009** tentang Narkotika.
- Sisa Barang Bukti :

Barang Bukti setelah diperiksa, sisanya berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal metamfetamina dengan berat netto 0,1203 gram.

Bahwa Terdakwa HADRIAN PARDOMUAN SITUMORANG tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang *untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman* berupa shabu-shabu *dengan berat netto total* **0,1334 gram**;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa *menyatakan* telah mengerti dengan jelas tentang perbuatan apa yang didakwakan kepadanya dan menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Hal.10 dari 30 Halaman Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2022/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi sebagai Yaitu:

1. **Saksi LEONARD** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 30 Nopember 2021 sekitar jam 18:00 WIB Ketika saksi bersama rekan saksi mendapat informasi tentang penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu didaerah Terminal Cileungsi ,Desa Cileungsi Kidul, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, berdasarkan laporan tersebut, saksi bersama rekan saksi dari Polsek Gunung Putri langsung menuju lokasi yang di informasikan tersebut, kemudian diterminal tersebut kami melakukan pemeriksaan kepada salah seorang laki-laki yang mencurigakan , setelah di periksa kemudian seorang laki-laki tersebut mengakui bahwa dirinya menyimpan narkoba jenis sabu-sabu dirumah kontrakannya, Kemudian saksi bersama rekan saksi langsung menuju rumah kontrakan laki-laki tersebut dan disana kami menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkoba jenis sabu-sabu yang disimpan di dalam sepatu adidas, berdasarkan hasil pemeriksaan laki-laki tersebut bernama Hadrian Pardomuan Situmorang dan menurut Hadrian Pardomuan Situmorang bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut didapatkannya dari MULYONO Als PACING atas hal tersebut kami dari Polsek Gunung Putri langsung melakukan penangkapan terhadap MULYONO Als PACING, dan atas hal tersebut saksi bersama rekan saksi langsung mengamankan HADRIAN PARDOMUAN SITUMORANG dan MULYONO Als PACING ke kantor Polsek Gunung Putri untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari MULYONO Als PACING pada hari Selasa tanggal 30 Nopember 2021 sekitar jam 19.00 WIB di warung nasi uduk Kp.Kirab , Desa Daeyuh, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabui tersebut dari MULYONO Als PACING dengan cara membeli dengan harga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut mau Terdakwa konsumsi sendiri;

Hal.11 dari 30 Halaman Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2022/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, sudah empat kali Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dari MULYONO Als PACING;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dari orang lain selain dari MULYONO Als PACING;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa MULYONO Als PACING mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Peri (DPO);
- Bahwa kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Terminal Cileungsi, Desa Cileungsi Kidul, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor;
- Bahwa pada saat saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Terminal Cileungsi, Desa Cileungsi Kidul, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, saksi bersama rekan saksi tidak ada menemukan barang bukti narkoba jenis sabu-sabu dari penguasaan Terdakwa, akan tetapi Terdakwa mengakui kalau Terdakwa ada menyimpan narkoba jenis sabu-sabu di tempat kost Terdakwa ;
- Bahwa menurut pengakuan MULYONO Als PACING, bahwa dirinya mendapatkan keuntungan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per paket dari PERI (DPO) apabila MULYONO Als PACING berhasil menjual narkoba jenis sabu-sabu ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi berwenang dalam kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa memiliki atau menguasai narkoba jenis sabu-sabu tanpa ijin dari instansi berwenang di larang oleh pemerintah;
- Bahwa Jaksa Penuntut Umum menunjukan barang bukti kepada saksi dan Terdakwa, kemudian saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan Ketika saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target dari Kepolisian , Kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena ada laporan dari masyarakat ;

Hal.12 dari 30 Halaman Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2022/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dipidana ;
- 2. **Saksi SULISTYO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 30 Nopember 2021 sekitar jam 18:00 WIB Ketika saksi bersama rekan saksi mendapat informasi tentang penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu didaerah Terminal Cileungsi ,Desa Cileungsi Kidul, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, berdasarkan laporan tersebut, saksi bersama rekan saksi dari Polsek Gunung Putri langsung menuju lokasi yang di informasikan tersebut, kemudian di terminal tersebut kami melakukan pemeriksaan kepada salah seorang laki-laki yang mencurigakan , setelah di periksa kemudian seorang laki-laki tersebut mengakui bahwa dirinya menyimpan narkoba jenis sabu-sabu dirumah kontrakannya, Kemudian saksi bersama rekan saksi langsung menuju rumah kontrakan laki-laki tersebut dan disana kami menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkoba jenis sabu-sabu yang disimpan di dalam sepatu adidas, berdasarkan hasil pemeriksaan laki-laki tersebut bernama Hadrian Pardomuan Situmorang dan menurut Hadrian Pardomuan Situmorang bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut didapatkannya dari MULYONO Als PACING atas hal tersebut kami dari Polsek Gunung Putri langsung melakukan penangkapan terhadap MULYONO Als PACING, dan atas hal tersebut saksi bersama rekan saksi langsung mengamankan HADRIAN PARDOMUAN SITUMORANG dan MULYONO Als PACING ke kantor Polsek Gunung Putri untuk pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari MULYONO Als PACING pada hari selasa tanggal 30 Nopember 2021 sekitar jam 19.00 WIB di warung nasi uduk Kp.Kirab , Desa Daeyuh, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabui tersebut dari MULYONO Als PACING dengan cara membeli dengan harga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut mau Terdakwa konsumsi sendiri;

Hal.13 dari 30 Halaman Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2022/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, sudah empat kali Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dari MULYONO Als PACING;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dari orang lain selain dari MULYONO Als PACING;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa MULYONO Als PACING mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Peri (DPO);
- Bahwa kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Terminal Cileungsi, Desa Cileungsi Kidul, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor;
- Bahwa pada saat saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Terminal Cileungsi, Desa Cileungsi Kidul, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, saksi bersama rekan saksi tidak ada menemukan barang bukti narkoba jenis sabu-sabu dari penguasaan Terdakwa, akan tetapi Terdakwa mengakui kalau Terdakwa ada menyimpan narkoba jenis sabu-sabu di tempat kost Terdakwa ;
- Bahwa menurut pengakuan MULYONO Als PACING, bahwa dirinya mendapatkan keuntungan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per paket dari PERI (DPO) apabila MULYONO Als PACING berhasil menjual narkoba jenis sabu-sabu ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi berwenang dalam kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa memiliki atau menguasai narkoba jenis sabu-sabu tanpa ijin dari instansi berwenang di larang oleh pemerintah;
- Bahwa Jaksa Penuntut Umum menunjukan barang bukti kepada saksi dan Terdakwa, kemudian saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan Ketika saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target dari Kepolisian , Kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena ada laporan dari masyarakat ;

Hal.14 dari 30 Halaman Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2022/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dipidana ;
- 3. **Saksi Mulyono Als Pacing Bin Sugiono (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**
 - Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 30 Nopember 2021 sekitar jam 19:00 WIB Petugas Kepolisian dan Terdakwa datang ke warung nasi uduk saksi yang berada di kampung kirab, desa Dayeuh, Kecamatan Cileungsi, kabupaten Bogor, untuk menangkap saksi kemudian petugas Kepolisian tersebut membawa saksi dan Terdakwa ke kantor Polsek Gunung Putri untuk pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa saksi ditangkap petugas Kepolisian karena saksi menjual sabu-sabu kepada Terdakwa;
 - Bahwa saksi menjual narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa dengan harga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per paket;
 - Bahwa saksi menjual narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa sudah empat kali;
 - Bahwa saksi mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Peri (DPO);
 - Bahwa saksi mendapatkan upah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupia) dari perpaket narkoba jenis sabu-sabu dari Peri (DPO);
 - Bahwa pada saat saksi memberikan narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa ,saksi bertemu dengan Terdakwa di warung nasi uduk milik saksi yang berada di kampung kirab, Desa Dayeuh, Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor;
 - Bahwa pihak Kepolisian tidak ada menemukan barang bukti narkoba jenis sabu-sabu dari penguasaan saksi;
 - Bahwa saksi baru 6 (enam) bulan kenal dengan Peri (DPO) dan saksi kenal dengan Peri (DPO) secara tidak sengaja di pangkalan angkot di PT.JS Cileungsi ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui dimana alamat tinggal Peri (DPO);

Hal.15 dari 30 Halaman Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2022/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada mendapatkan upah berupa materi dari Terdakwa apabila Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu dari saksi, hanya saksi berharap dapat mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu secara gratis dari Terdakwa apabila Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu dari saksi ;
- Bahwa saksi sudah 6 (enam) kali mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa Jaksa Penuntut Umum menunjukkan barang bukti kepada saksi dan Terdakwa, kemudian saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan saksi tidak ada melakukan perlawanan Ketika pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah sopir angkot sedangkan pekerjaan sehari-hari dari saksi adalah pedagang nasi uduk ;
- Bahwa sebelumnya saksi belum pernah dipidana ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: *tidak keberatan dan membenarkannya.*

Menimbang, bahwa **Terdakwa** HADRIAN PARDOMUAN SITUMORANG dipersidangan telah memberikan keterangan, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas kepolisian karena Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu-sabu ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari seseorang yang MULYONO Als PACING;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari MULYONO ALS PACING pada tanggal 30 Nopember 2021 di warung nasi uduk Kp.Kirab , Desa Daeyuh, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor ;
- Bahwa Terdakwa diamankan Petugas dari Kepolisian di Terminal cileungsi , kabupaten Bogor sekitar jam 20.00 WIB, sedangkan MULYONO Als PACING diamankan petugas Kepolisian di warung nasi uduk Kp.Kirab ,

Hal.16 dari 30 Halaman Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2022/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Daeyuh, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogo sekitar pukul 20.30 WIB;

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari MULYONO Als PACING dengan harga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per 1 (satu) bungkus plastic klip kecil warna bening ;
- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali membeli narkoba jenis sabu-sabu dari MULYONO Als PACING ;
- Bahwa MULYONO Als PACING mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Peri (DPO) ;
- Bahwa ketika Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu yang ke tiga kali dari MULYONO Als PACING yang memberikan narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa adalah Peri (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana tempat tinggal Peri (DPO) ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah ada enam kali mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu bersama dengan MULYONO Als PACING di kontrakan MULYONO Als PACING ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui sudah berapa kalai MULYONO Als PACING membeli narkoba jenis sabu-sabu dari Peri (DPO) ;
- Bahwa Terdakwa baru pertama sekali bertemu dengan Peri (DPO) pada saat Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu yang ke-3 kalinya dari MULYONO Als PACING pada saat itu yang memberikan narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa adalah Peri (DPO) ;
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut mau Terdakwa konsumsi sendiri ;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkoba jenis sabu-sabu tersebut supaya Terdakwa kuat menarik angkot sampai malam;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari instansi yang berwenang dalam kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa memiliki narkoba tanpa ijin dari instansi yang berwenang dilarang oleh pemerintah;

Hal.17 dari 30 Halaman Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2022/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jaksa Penuntut Umum menunjukan barang bukti kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan MUYONO Als PACING tidak ada melakukan perlawanan Ketika petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan MUYONO Als PACING;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dipidana ;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi-saksi yang meringankan (*ade charge*);

Menimbang, bahwa kemudian Penuntut Umum mengajukan **Alat Bukti Surat**, sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 01 Desember 2021 dari Polres Bogor *menerangkan* bahwa :
 - 1 (satu) bungkus Plastik klip warna bening berisikan kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu-sabu, dengan berat bruto 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram;
 - 1 (satu) buah sepatu olah raga merk Adidas sebelah kiri;
 - 1 (satu) unit hand phone merk Oppo warna putih dengan nomor Imei : 865261038116952
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No. LAB : 5381/NNF/2021 tanggal 14 Desember 2021 dari Pusat Laboratorium Forensik, dengan kesimpulan barang bukti milik an. Terdakwa HADRIAN PARDOMUAN SITUMORANG berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1334 gram ;

Bahwa berat netto seluruhnya Kristal warna putih 0,1334 gram adalah BENAR mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum mengajukan **Barang Bukti** sebagai berikut:

Hal.18 dari 30 Halaman Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2022/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastic klip warna bening berisikan kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu-sabu, dengan berat brutto 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram).
- 1 (satu) buah sepatu olahraga merk Adidas sebelah kiri.
- 1 (satu) unit Hand Phone merk oppo warna putih dengan No. Imei : 865261038116952
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam dengan no. imei : 357737109417416.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) KUHAP, yang kemudian setelah diteliti oleh Majelis Hakim dan diperlihatkan kepada para Saksi maupun Terdakwa, dimana para Saksi maupun Terdakwa telah membenarkannya sehingga keberadaannya dapat diterima *sebagai barang bukti dalam perkara a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **FAKTA-FAKTA HUKUM** sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap petugas kepolisian karena Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu-sabu ;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari seseorang yang MULYONO Als PACING;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari MULYONO ALS PACING pada tanggal 30 Nopember 2021 di warung nasi uduk Kp.Kirab , Desa Daeyuh, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor ;
- Bahwa benar Terdakwa diamankan Petugas dari Kepolisian di Terminal cileungsi , kabupaten Bogor sekitar jam 20.00 WIB, sedangkan MULYONO Als PACING diamankan petugas Kepolisian di warung nasi uduk Kp.Kirab , Desa Daeyuh, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogo sekitar pukul 20.30 WIB;
- Bahwa benar Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari MULYONO Als PACING dengan harga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per 1 (satu) bungkus plastic klip kecil warna bening ;

Hal.19 dari 30 Halaman Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2022/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa sudah 4 (empat) kali membeli narkoba jenis sabu-sabu dari MULYONO Als PACING ;
- Bahwa benar MULYONO Als PACING mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Peri (DPO) ;
- Bahwa benar ketika Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu yang ke tiga kali dari MULYONO Als PACING yang memberikan narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa adalah Peri (DPO);
- Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui dimana tempat tinggal Peri (DPO) ;
- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa sudah ada enam kali mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu bersama dengan MULYONO Als PACING di kontrakan MULYONO Als PACING ;
- Bahwa benar Terdakwa baru pertama sekali bertemu dengan Peri (DPO) pada saat Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu yang ke-3 kalinya dari MULYONO Als PACING pada saat itu yang memberikan narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa adalah Peri (DPO) ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari instansi yang berwenang dalam kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui bahwa memiliki narkoba tanpa ijin dari instansi yang berwenang dilarang oleh pemerintah;
- Bahwa Terdakwa dan MULYONO Als PACING tidak ada melakukan perlawanan Ketika petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan MULYONO Als PACING;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dipidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal KE SATU Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba Jo.Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor.35 tahun 2009

Hal.20 dari 30 Halaman Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2022/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang narkoba .ATAU KEDUA Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif maka Majelis Hakim langsung mempertimbangkan mengenai dakwaan Ketiga: pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba Jo.Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor.35 tahun 2009 tentang narkoba;

Menimbang, bahwa unsur-unsur yang harus dibuktikan dalam dakwaan tersebut adalah sebagai berikut ;

1. Setiap orang;
2. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba.
3. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba Golongan I.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang.

Bahwa unsur “*Setiap Orang*” orientasinya selalu menunjuk kepada manusia sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya. Hal ini dapat disimpulkan dari sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku dan bersifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuhan pidana senantiasa bersangkutan paut dengan kemampuan bertanggung jawab dalam arti ada kesalahan.

Bahwa yang diajukan dalam persidangan dalam perkara ini adalah orang yang bernama Terdakwa HADRIAN PARDOMUAN SITUMORANG dengan segala identitasnya yang tersebut dalam surat dakwaan dan yang diawal surat tuntutan ini, yang pada awal persidangan identitas terdakwa telah diteliti dengan seksama oleh Majelis Hakim dimana identitas tersebut telah dibenarkan pula oleh terdakwa sebagai identitas jati dirinya. Selanjutnya tentu

Hal.21 dari 30 Halaman Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2022/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saja yang dimaksud adalah orang yang dapat atau mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatan atau tindakannya, dimana secara obyektif Terdakwa HADRIAN PARDOMUAN SITUMORANG dipersidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan dimana terdakwa dalam keberadaannya secara obyektif mempunyai fisik dan psikis yang sehat dan memadai dan tidak terbukti adanya halangan untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.

Bahwa Terdakwa HADRIAN PARDOMUAN SITUMORANG sebagai manusia pendukung hak dan kewajiban termasuk didalam pengertian "SETIAP ORANG".

Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika.

Bahwa Terdakwa HADRIAN PARDOMUAN SITUMORANG telah melakukan pemufakatan jahat dengan Saksi MUYONO als PACING bin (Alm.) SUGINO untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika dengan carasebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa HADRIAN PARDOMUAN SITUMORANG sudah 4 (Empat) kali **membeli** sabu-sabu **melalui** Saksi MUYONO als PACING bin (Alm.) SUGINO (Berkas Terpisah) dikarenakan yang mengetahui lubang atau orang yang menjual sabu hanya Saksi MUYONO als PACING bin (Alm.) SUGINO (Berkas Terpisah), dimana Saksi MUYONO als PACING bin (Alm.) SUGINO mendapatkan sabu yang diminta Terdakwa HADRIAN PARDOMUAN SITUMORANG dari sdr. PERY (DPO). Sementara Terdakwa HADRIAN PARDOMUAN SITUMORANG tidak mengenal sama sekali dengan sdr. PERY (DPO).
- Bahwa dalam pembelian terakhir karena Saksi MUYONO als PACING bin (Alm.) SUGINO (Berkas Terpisah) tidak memiliki uang untuk patungan, maka Saksi MUYONO als PACING bin (Alm.) SUGINO (Berkas Terpisah) hanya bertindak sebagai perantara untuk mendapatkan sabu dari sdr. PERY (DPO).
- Terdakwa HADRIAN PARDOMUAN SITUMORANG biasanya membeli sabu-sabu melalui Saksi MUYONO als PACING bin (Alm.) SUGINO dengan cara patungan masing-masing sebesar Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu rupiah) kemudian Saksi MUYONO als PACING bin (Alm.) SUGINO yang jalan untuk membeli sabu-sabu sedangkan

Hal.22 dari 30 Halaman Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2022/PN.Cbi.



Terdakwa HADRIAN PARDOMUAN SITUMORANG menunggu di rumah kontrakannya dengan alamat Kp. Kenari Ds. Cileungsi Kec. Cileungsi Kab. Bogor. Selanjutnya setelah sabu-sabu dibeli maka sabu-sabu dikonsumsi oleh Terdakwa HADRIAN PARDOMUAN SITUMORANG dan Saksi MULYONO als PACING bin (Alm.) SUGINO (Berkas Terpisah) .

- Bahwa saat tertangkap memang tidak ditemukan barang bukti sabu padi diri Saksi MULYONO als PACING bin (Alm.) SUGINO (Berkas Terpisah), namun barang bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa HADRIAN PARDOMUAN SITUMORANG adalah berasal dari Saksi MULYONO als PACING bin (Alm.) SUGINO (Berkas Terpisah) yang di pesan dari sdr. PERY (DPO).

Dengan demikian unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba Golongan I.

- Bahwa benar berdasar kesesuaian keterangan Saksi SULISTYO, Saksi LEONARD, dan Saksi MULYONO ALIAS PACING Bin (Alm.) SUGINO serta pengakuan Terdakwa HADRIAN PARDOMUAN SITUMORANG:
- Bahwa bermula Pada hari Selasa, tanggal 30 November 2021 sekira jam 18.30 wib Terdakwa HADRIAN PARDOMUAN SITUMORANG **membeli** sabu dengan cara; Terdakwa HADRIAN PARDOMUAN SITUMORANG mendatangi Warung Nasi Uduk milik Saksi MULYONO als PACING bin (Alm.) SUGINO (Berkas Terpisah) di Warung Nasi Uduk Kp. Kirab Ds. Dayeuh Kec. Cileungsi Kab. Bogor, lalu Terdakwa HADRIAN PARDOMUAN SITUMORANG bertemu dengan Saksi MULYONO als PACING bin (Alm.) SUGINO dan mengatakan "Atur dulu Bos.. ini ada teman mau beli" kemudian dijawab oleh Saksi MULYONO als PACING bin (Alm.) SUGINO "Mau berapa" setelah itu Terdakwa HADRIAN PARDOMUAN SITUMORANG memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) kepada Saksi MULYONO als PACING bin (Alm.) SUGINO namun Saksi MULYONO als PACING sempat mengatakan " Udah genapin Rp. 350.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) saja, lalu Terdakwa HADRIAN

Hal.23 dari 30 Halaman Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2022/PN.Cbi.



PARDOMUAN SITUMORANG menambahkan uang sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah), kemudian uang tersebut Terdakwa HADRIAN PARDOMUAN SITUMORANG berikan kepada Saksi MULYONO als PACING bin (Alm.) SUGINO dengan menggunakan tangan kanan dan diterima oleh Saksi MULYONO als PACING bin (Alm.) SUGINO menggunakan tangan sebelah kanan juga. Selanjutnya Terdakwa HADRIAN PARDOMUAN SITUMORANG melihat Saksi MULYONO als PACING bin (Alm.) SUGINO berjalan keluar dari warung sambil menelpon seseorang, setelah itu Saksi MULYONO als PACING bin (Alm.) SUGINO menghampiri Terdakwa HADRIAN PARDOMUAN SITUMORANG kembali dan mengatakan "Tunggu lah Lay sekitar setengah jam, makan-makan dulu aja". Setelah itu Terdakwa HADRIAN PARDOMUAN SITUMORANG melihat Saksi MULYONO als PACING bin (Alm.) SUGINO menerima telepon dari seseorang lalu berjalan keluar warung berselang sekira 10 (Sepuluh) menit, Saksi MULYONO als PACING bin (Alm.) SUGINO datang bersama dengan sdr. PERY (DPO) dan menghampiri Terdakwa HADRIAN PARDOMUAN SITUMORANG, selanjutnya sdr. PERY (DPO) meletakkan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu di atas meja makan, kemudian Saksi MULYONO als PACING bin (Alm.) SUGINO mengatakan "Udah itu Lae" kemudian sabu-sabu yang berada di atas meja Terdakwa HADRIAN PARDOMUAN SITUMORANG ambil dan simpan didalam dompet.

- Selanjutnya masih pada hari yang sama yakni pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 sekira jam 19.00 wib Terdakwa HADRIAN PARDOMUAN SITUMORANG pergi meninggalkan warung dan pergi ke rumah kontrakan tempat tinggal Terdakwa HADRIAN PARDOMUAN SITUMORANG di Jl. Kp. Asem Jonggol Kec. Jonggol Kab. Bogor untuk menyimpan sabu-sabu. Setibanya di Rumah Kontrakan, Terdakwa HADRIAN PARDOMUAN SITUMORANG menyimpan sabu-sabu di dalam sepatu Olah raga merk adidas sebelah kiri. Selanjutnya Terdakwa HADRIAN PARDOMUAN SITUMORANG pergi bekerja sebagai sopir angkutan umum.
- Bahwa Pada hari Selasa, tanggal 30 November 2021 sekira jam 20.00 wib ketika Terdakwa HADRIAN PARDOMUAN SITUMORANG sedang menunggu penumpang di Terminal Cileungsi Ds. Cileungsi Kidul Kec. Cileungsi Kab. Bogor datang 2 (Dua) orang tidak dikenal menghampiri

Hal.24 dari 30 Halaman Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2022/PN.Cbi.



dan memperkenalkan diri sebagai anggota Kepolisian dan tidak menggunakan pakaian dinas kemudian menunjukan Surat tugas. Selanjutnya melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap diri Terdakwa HADRIAN PARDOMUAN SITUMORANG yang kemudian pengeledahan dilanjutkan di rumah Terdakwa HADRIAN PARDOMUAN SITUMORANG dan ditemukan narkoba jenis sabu-sabu disimpan di dalam Sepatu Olah raga merk adidas sebelah kiri di teras rumah kontrakan tempat tinggal Terdakwa HADRIAN PARDOMUAN SITUMORANG dengan alamat Jl. Kp. Asem Ds. Jonggol Kec. Jonggol Kab. Bogor kemudain dilakukan pengembangan dan dilakukan penangkapan terhadap Saksi MULYONO als PACING bin (Alm.) SUGINO pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 sekira jam 23.30 wib di Warung Nasi uduk Kp. Kirab Ds. Dayeuh Kec. Cileungsi Kab. Bogor, selanjutnya Terdakwa HADRIAN PARDOMUAN SITUMORANG bersama Saksi MULYONO als PACING bin (Alm.) SUGINO berikut barang bukti diamankan dan diserahkan ke Sat Narkoba Polres Bogor.

- Bahwa Terdakwa HADRIAN PARDOMUAN SITUMORANG sudah 4 (Empat) kali membeli sabu-sabu melalui Saksi MULYONO als PACING bin (Alm.) SUGINO dikarenakan yang mengetahui lubang atau orang yang menjual yaitu Saksi MULYONO als PACING bin (Alm.) SUGINO.
- Terdakwa HADRIAN PARDOMUAN SITUMORANG biasanya membeli sabu-sabu melalui Saksi MULYONO als PACING bin (Alm.) SUGINO dengan cara patungan masing-masing sebesar Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu rupiah) kemudian Saksi MULYONO als PACING bin (Alm.) SUGINO yang jalan untuk membeli sabu-sabu sedangkan Terdakwa HADRIAN PARDOMUAN SITUMORANG menunggu di rumah kontrakannya dengan alamat Kp. Kenari Ds. Cileungsi Kec. Cileungsi Kab. Bogor. Selanjutnya setelah sabu-sabu dibeli maka sabu-sabu dikonsumsi oleh Terdakwa HADRIAN PARDOMUAN SITUMORANG dan Saksi MULYONO als PACING bin (Alm.) SUGINO .
- Berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 5381/NNF/2021, tanggal 14 Desember 2021 pada Badan Reserse Polri Pusat Laboratorium Forensik berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :

Hal.25 dari 30 Halaman Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2022/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan **berat netto 0,1334 gram**, diberi nomor barang bukti 3476/2021/NF

Barang bukti tersebut disita dari: HADRIAN PARDOMUAN SITUMORANG

dengan hasil pengujian sebagai berikut:

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
3476/2021/NF	(+) <i>Positip Narkotika</i>	(+) <i>Positip Metamfetamina</i>

- Kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor 3476/2021/NF berupa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009** tentang Narkotika.
- Sisa Barang Bukti :
Barang Bukti setelah diperiksa, sisanya berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal metamfetamina dengan berat netto 0,1203 gram.

Bahwa Terdakwa HADRIAN PARDOMUAN SITUMORANG tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang *untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa shabu-shabu. yang dengan berat netto total 0,1334 gram;*

Dengan demikian unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I **telah terpenuhi;**

Menimbang bahwa karena perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur dari pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah

Hal.26 dari 30 Halaman Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2022/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan didalam dakwaan kesatu penuntut umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan maka terhadap Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ telah melakukan permufakatan jahat tanpa hak membeli narkotika golongan I bukan tanaman “.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka sesuai Pasal 193 ayat 1 KUHP Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa mengenai penjatuhan pidana, oleh karena ancaman yang tercantum dalam pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika bersifat kumulatif, maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara maka dijatuhi juga pidana denda dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan Penjara yang besar dan lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Menimbang bahwa Terdakwa dalam pembelaan secara lisan pada pokok mengakui dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0.32 gram dan berat netto (setelah dilakukan penimbangan) adalah 0,1384 gram ;
- 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild ;
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo dengan nomor imei : 35047585427684;
- 1 (satu) buah handohone merk Oppo dengan nomor imei : 320997958864066

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan, maka masa-masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan

Hal.27 dari 30 Halaman Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2022/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan dan oleh karena pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka sesuai Pasal 193 ayat 2 b KUHP beralasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti maka Majelis Hakim untuk menentukan status barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka Terdakwa tersebut harus membayar biaya perkara kepada negara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana bagi Terdakwa maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa guna penerapan pidana yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa, sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba.
- Perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi dan merusak mental generasi muda yang merupakan penerus bangsa.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa menyesal dan berlaku sopan dipersidangan.
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, dan dengan mendasarkan bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan untuk pembalasan tetapi ditujukan untuk mendidik agar seseorang yang melakukan perbuatan pidana dapat memperbaiki diri dan merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik agar dikemudian hari tidak mengulangi lagi perbuatan yang dapat dipidana, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa sehingga oleh karenanya dipandang tepat dan telah memenuhi rasa keadilan;

Hal.28 dari 30 Halaman Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2022/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HADRIAN PARDOMUAN SITUMORANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " telah melakukan permufakatan jahat tanpa hak membeli narkotika golongan I bukan tanaman " sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic klip warna bening berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu-sabu, dengan berat brutto 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram).
 - 1 (satu) buah sepatu olahraga merk Adidas sebelah kiri.
 - 1 (satu) unit Hand Phone merk oppo warna putih dengan No. Imei : 865261038116952

Dirampas untuk Dimusnahkan

- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam dengan no. imei : 357737109417416.

Digunakan dalam Berkas Perkara Terpisah An. MULYONO ALIAS PACING BIN (Alm.) SUGINO

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong pada hari : Selasa , tanggal 12 April 2022, oleh

Hal.29 dari 30 Halaman Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2022/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami EDUWARD, S.H.,M.H, sebagai Ketua Majelis Hakim, DAMENTA ALEXANDER, S.H.,M.Hum dan VICTOR SURYADIPTA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,Berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 24 Februari 2022 putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 25 April 2022 oleh EDUWARD, S.H.,M.H, sebagai Ketua Majelis Hakim, VICTOR SURYADIPTA, S.H.,dan RUTH MARINA DAMAYANTI SIREGAR,S.H.,M.H berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 13 April 2022 dengan dibantu oleh : ROOY SARAGIH, S.H.,M.H sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh : Haris Mahardika S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibinong dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

VICTOR SURYADIPTA,S.H.

EDUWARD,S.H.,M.H

RUTH MARINA DAMAYANTI SIREGAR, S.H.,M.H

PANITERA PENGGANTI,

ROOY SARAGIH, S.H.,M.H

Hal.30 dari 30 Halaman Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2022/PN.Cbi.